



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542

Laman [www.kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id)

Pos-el [ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id)

### KEPUTUSAN

#### DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 2366/F.F1/KB/2020

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 1613/E.E1/KP/2019 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA

TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2019 - 2020

#### DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 1613/E.E1/KP/2019 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019–2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 1613/E.E1/KP/2019 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019–2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO Tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1486);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 1613/E.E1/KP/2019 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA TAHUN 2019 – 2020.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor 1613/E.E1/KP/2019 tentang Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2019–2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Maret 2020

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Hilmar Farid



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

## NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN  
 NOMOR 1613/E.E1/KP/2019 TENTANG TIM AHLI WARISAN BUDAYA TAKBENDA  
 INDONESIA TAHUN 2019 - 2020

**SUSUNAN TIM AHLI  
 WARISAN BUDAYA TAKBENDA INDONESIA  
 TAHUN 2019 - 2020**

<b>JABATAN/NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN</b>
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Direktur Jenderal Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
Direktur Pelindungan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah

<b>NO.</b>	<b>NAMA TIM AHLI</b>	<b>INSTANSI/KEAHLIAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Basuki Teguh Yuwono	Institut Seni Indonesia Surakarta <i>Ahli Keris</i>	Ketua
2.	Yophie Septiady	Universitas Indonesia <i>Ahli Folklor</i>	Sekretaris
3.	Pudentia MPSS	Universitas Indonesia <i>Ahli Tradisi Lisan</i>	Anggota
4.	Mukhlis PaEni	Lembaga Sensor Film <i>Ahli Sejarah</i>	Anggota
5.	Sulistyo S. Tirtokusumo	Badan Penasehat Yayasan Harapan Kita <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
6.	Gunawan Tjahjono	Universitas Indonesia <i>Ahli Arsitektur</i>	Anggota
7.	Abdul Latief Bustami	Universitas Negeri Malang <i>Antropolog</i>	Anggota
8.	Wa Ode Siti Marwiyah Sipala	Institut Kesenian Jakarta <i>Ahli Seni Pertunjukan/ Etnomusikolog</i>	Anggota
9.	Y. Argo Twikromo	Universitas Atma Jaya Yogyakarta <i>Ahli Upacara/Ritus</i>	Anggota
10.	Ary Budiyanto	Universitas Brawijaya <i>Ahli Upacara/Ritus/Religi</i>	Anggota

11.	Gabriel Roosmargo Lono Lastoro Simatupang	Universitas Gadjah Mada <i>Ahli Seni Pertunjukan</i>	Anggota
12.	Heddy Ahimsa Putra	Universitas Gadjah Mada <i>Antropolog</i>	Anggota
13.	Muhammad Takari	Universitas Sumatra Utara <i>Etnomusikolog/ Sastra</i>	Anggota
14.	Sjamsidar Isa	Ikatan Perancang Mode Indonesia <i>Ahli Kain</i>	Anggota
15.	Andreas Jefri Deda	Universitas Papua <i>Ahli Bahasa dan Budaya Papua</i>	Anggota



Direktur Jenderal Kebudayaan,

Ninmar Farid